

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang dan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dengan bertambahnya dinamika interaksi sosial masyarakat tindak pidana menjadi permasalahan sosial yang harus dituntaskan. Sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan mengandung unsur kesalahan, tindak pidana tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan nasional.

Tindak pidana narkoba tergolong sebagai tindak pidana khusus yang memiliki ciri khas tertentu, sehingga membuatnya berbeda dari hukum pidana umum. Perbedaan tersebut tampak jelas, baik dalam aspek substansi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada lembaga penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya.¹ Tindak pidana narkoba atau kejahatan narkoba merupakan permasalahan serius yang terus berkembang dan telah berdampak merusak pada kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, serta dapat mengancam moralitas generasi mendatang di Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah menyebar secara luas tanpa memandang status sosial, usia ataupun latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam penyalahgunaan

¹ Hasanah Munakal, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV. Amanah,) hlm 10.

narkotika.² Hal ini disebabkan karena pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang justru dimanfaatkan para pengedar dan pemakai untuk memperlancar distribusi dan penggunaan narkotika dengan cara-cara yang semakin canggih.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai Narkotika (dan pada saat ini disebut sebagai UU Narkotika) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan masalah tindak pidana narkotika di Indonesia. Merujuk kepada UU No. 35 tahun 2009 yang menjelaskan tentang Narkotika pada pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Mardani menjelaskan jika narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang memiliki berbagai efek terhadap sistem saraf manusia. Efek-efek tersebut meliputi kemampuan untuk menekan sistem saraf, menimbulkan hilang atau berkurangnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, memicu rasa kantuk atau sebaliknya memberikan rangsangan, serta dapat menyebabkan kondisi stupor dan berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan pada penggunaannya. Kategori zat yang termasuk narkotika ini telah ditetapkan secara resmi dalam daftar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.³

² Riki Afrizal, “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 2, No 1, 2020, hlm 61

³ Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) , hlm 80

Menurut data yang peneliti ambil dari pra penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat pada tanggal 10 Januari 2025 tindak pidana narkotika di wilayah Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya, terutama pada 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021 jumlah tindak pidana narkotika dengan jumlah kasus sebanyak 1.044 dengan jumlah tersangka 1.444, pada tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 1.162 dengan jumlah tersangka 1.534, pada tahun 2023 dengan jumlah kasus 1.256, dengan jumlah tersangka 1.693, sedangkan pada tahun 2024 dengan jumlah kasus 1.361, dengan jumlah tersangka 1.768.⁴

Bahwa berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya dan telah menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh setiap daerah di Sumatera Barat. Kondisi ini semakin memperhatikan dengan tingginya angka residivis pelaku tindak pidana narkotika, di mana banyak mantan narapidana kembali terlibat pada peredaran dan pemakaian narkotika setelah menjalani masa hukuman.

Residivis narkotika yang mengulangi tindak pidana setelah menjalani masa hukuman sebagian besar terlibat dalam kegiatan pengedar dan penyalahgunaan narkotika dengan dakwaan Pasal 111, Pasal 114, Pasal 127 UU Narkotika.

Residivis diartikan sebagai orang yang mengupayakan pengulangan tindak pidana.⁵ Pada konsep hukum pidana, seseorang bisa di kategorikan sebagai residivisme atau dianggap melakukan residivisme jika ia mengulangi

⁴ Wawancara mengenai data prapenelitian dengan Kompol Hidup Mulia, S.H., M.H., Kanit 1 Ditresnarkoba Polda Sumbar (Padang, 10 Januari 2025)

⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) , hlm. 8

tindakan pidana, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang selanjutnya dapat berdampak bagi peningkatan atau penambahan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka.⁶ Dampak dari tingginya angka residivis narkoba sangat kompleks.

Pengulangan tindak pidana narkoba ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dan pembinaan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah mantan narapidana kembali terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan), menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan agar narapidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan yang dapat berjalan dengan baik dibutuhkan peran serta masyarakat dengan membangun kerja sama yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemulihan dan pemberdayaan mantan narapidana bersedia mengintegrasikan kembali individu yang telah bebas menjalani masa pidananya ke dalam masyarakat.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia mengenal adanya Pembebasan Bersyarat sebagai salah satu hak-hak narapidana sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah salah satu metode rehabilitasi yang diterapkan berdasarkan permohonan dari narapidana, dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada), hlm. 133

tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan. serta beberapa peraturan pelaksana lainnya.⁷ Pembebasan Bersyarat merupakan suatu proses melepaskan narapidana kembali kepada masyarakat dari penjara setelah selesai menjalani masa hukuman paling sedikit 2/3 dari total pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan tidak kurang dari Sembilan bulan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana termasuk residivis pada umumnya dilakukan untuk memberikan kesempatan memperoleh kesejahteraan sosial dan peluang dalam meningkatkan kualitas hidupnya kembali di tengah masyarakat. Selain itu, Pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan dan kepercayaan antara narapidana dengan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis.

Pemberian pembebasan bersyarat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 mengatur mengenai ketentuan dan prosedur dalam pemberian remisi, asimilasi, cuti untuk mengunjungi keluarga, serta pelaksanaan pembebasan bersyarat. Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan sistem pemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan operasional dari berbagai institusi teknis yang berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu UPT yang berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengawasan secara langsung kepada narapidana yang telah memperoleh

⁷ Mohamad,A.B.,Dian.,Mohamad,2024, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas”, *Jurnal tentang Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* , Vol 1 , No 4, 2024, hlm 305

pembebasan bersyarat adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Pada Pasal 1 ayat (20) UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa BAPAS merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan terutama dalam pemberian pengawasan yang khusus kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Pengawasan yang dilakukan BAPAS memiliki peran yang penting karena jika seseorang klien pemasyarakatan tidak mematuhi ketentuan atau melanggar persyaratan yang ditetapkan, maka terdapat risiko tinggi bagi klien tersebut untuk kembali melakukan perbuatan *criminal*.⁸ Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang merupakan sebuah satu dari banyaknya Balai Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan dan pengawasan kepada narapidana residivis RUU narapidana. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari artikel RRI, Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menerima sebanyak 71 narapidana yang menjalani program pembebasan bersyarat dari sejumlah Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Sumatera Barat pada Hari Jumat, tanggal 15 November 2024.⁹ Program pemberian pembebasan bersyarat ini dilakukan guna mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan mendukung reintegrasi klien

⁸ Nelis Hernawati, "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan", *Jurnal tentang Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol 2, No 2, 2020, hlm 17

⁹ Hans Primananda, "BAPAS Padang Bimbing 71 Klien Pembebasan Bersyarat", <https://www.rri.co.id/Padang/hukum/1123611/BAPAS-Padang-bimbing-71-klien-pembebasan-bersyarat>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025, Jam 00.43

pemasyarakatan agar dapat kembali berperan positif di masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya.

Peningkatan residivis di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pertambahan populasi tahanan, narapidana, maupun residivis yang semakin meningkat di Lapas. Berdasarkan data pada Sistem *Data base* Pemasyarakatan (SDP) Publik yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) jumlah tahanan dan narapidana (termasuk residivis) di seluruh Indonesia pada tahun 2024 adalah 272.485 orang, dengan peningkatan rata-rata 24.000 orang per tahunnya.¹⁰ Pada jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang diantaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus penyalahgunaan narkoba.¹¹ Menurut laporan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat bahwa sebesar 31,3 persen warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat kasus narkoba pernah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) atau setidaknya satu kali terlibat dalam kasus serupa.¹²

Pada saat ini, jumlah narapidana tindak pidana narkoba di Indonesia terus meningkat, namun perhitungan residivis secara akurat masih sulit dilakukan. Hal tersebut terjadi karena penetapan status residivis hanya bergantung pada informasi atau pengakuan narapidana pada proses registrasi di lapas sehingga data residivis hanya terbatas pada lingkup wilayah hukum lapas tempat narapidana tersebut berada.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Jumlah Penghuni Pemasyarakatan”, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025 jam 21.00

¹¹ Bagus Ahmad Rizaldi, “Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara dari Kasus Narkoba”, <https://www.antarane.ws.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2025, jam 21.45

¹² Sri, A.K., Suryanto., Yusti, “Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkoba Pengguna”, *Jurnal tentang Hukum dan Perundingan Islam*, Vol 10, No 1, 2020, hlm 116

Berdasarkan data yang peneliti ambil dari pra penelitian di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang pada Hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Padang mencakup 11 wilayah lapas yang ada di Sumatera Barat yaitu, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai. Pada 11 wilayah tersebut diberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika termasuk residivis, namun masih banyak ditemukan residivis narkotika yang mengulangi tindak pidana narkotika dalam masa pembebasan bersyarat.

Berdasarkan jumlah data pada tahun 2023 hingga awal tahun 2025 terdapat 89 orang residivis narkotika yang mengulangi tindak pidana narkotika dalam masa pembebasan bersyarat tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan di cabut kembali pemberian pembebasan bersyarat tersebut oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Padang.¹³

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana terutama kepada narapidana residivis narkotika merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diatasi untuk meminimalisir timbulnya residivis narkotika ditengah masyarakat dan diperhatikan mengenai resiko yang akan timbul dalam pemberian pembebasan bersyarat meskipun pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada residivis narkotika sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai hak-hak narapidana.

¹³ Wawancara mengenai data prapenelitian dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, Muhammad Dharma Nugraha , (Padang, 3 Februari 2025)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu bagi peneliti melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Judul yang peneliti pilih adalah

“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA” (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa fungsi Balai Pemasyarakatan dalam mengawasi pembebasan bersyarat untuk narapidana yang sering mengulangi pelanggaran narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengawasan bersyarat kepada narapidana residivis narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang?
3. Bagaimanakah upaya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menanggulangi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam


pengawasan pembebasan bersyarat kepada narapidana residivis narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat kepada residivis narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang
3. Untuk mengetahui upaya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menanggulangi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana serta menjadi referensi dalam masalah pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis narkotika.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga pemasyarakatan, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu lembaga pemasyarakatan dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pemberian pembebasan bersyarat khususnya untuk narapidana residivis narkotika.
 - b. Bagi Balai Pemasyarakatan, dapat menjadi masukan bagi BAPAS dalam melakukan pengawasan dan pengawasan narapidana residivis



narkotika yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.

- c. Sebagai sumber data penelitian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana residvis narkotika.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara atau langkah langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat, yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam, bertujuan untuk memecahkan masalah, dan memiliki sasaran yang jelas.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta-fakta nyata yang muncul dari permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap pengawasan pembebasan bersyarat narapidana

¹⁴ Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.7

¹⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) , hlm.72

residivis narkoba. Pendekatan ini peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh sebuah uraian menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, atau mengenai fenomena yuridis yang terjadi, maupun peristiwa hukum spesifik yang muncul di tengah masyarakat.¹⁶

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang didapatkan secara langsung dari lokasi melalui sesi wawancara dengan sedikit banyak responden di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang berkaitan peran BAPAS dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis tindak pidana narkoba.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan, yang dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 4) Buku milik pribadi peneliti

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press), hlm 26

5) Jurnal hukum yang didapat melalui internet

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu anggota BAPAS, untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang bagaimana proses pelaksanaannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis narkoba. (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku-buku, hasil penelitian, laporan, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli, putusan-putusan hukum, yurisprudensi, hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan peraturan hierarki, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁷ Bahan hukum primer dapat berupa:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ *Ibid.*

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Pembaruan atau Revitalisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah materi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum (doktrin), dan hasil studi hukum

yang relevan dengan subjek penelitian ini.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ketiga, yaitu berasal dari sumber yang memberikan arahan dan penjelasan terkait sumber hukum utama serta sumber hukum pendukung, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum..¹⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis berbagai jenis dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dan laporan penelitian, yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*) antara pewawancara dan informan, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang khusus untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁰ Dalam sudi ini, peneliti mengadakan sesi *in deep interview* atau wawancara mendalam bersama anggota BAPAS kelas I Padang sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang residivis narkoba. Di antara 3 (tiga) orang anggota BAPAS tersebut adalah 2 (tiga) Orang Pembimbing

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Mataram* (Mataram: University Press), hlm. 30.

¹⁹ *Ibid*, hlm,62.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm, 82.

Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda dan 1 (satu) Orang PK Ahli Pertama. Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan di luar daftar tersebut guna mendapatkan data yang lebih relevan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setiap data yang terkumpul akan melalui proses pengolahan awal berupa *Editing* sebelum memasuki tahap analisis. Dalam tahap *editing*, peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan keseragaman data, serta menilai relevansinya dengan fokus penelitian. Fase ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapat sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses penguraian yang dilakukan secara sistematis dan konsisten terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Mengingat sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif dan analitis, serta melibatkan data dari sumber kepustakaan maupun lapangan, oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan adalah analisis secara kualitatif²¹. Pada analisis data dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data mengenai jumlah narapidana residivis yang

²¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

melakukan pengulangan tindak pidana dalam masa pembebasan bersyarat, dan hasil wawancara dengan responden mengenai pengawasan pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana narkoba.

